

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Teory*)

Teori keagenan ini berkaitan dengan *Good Corporate Governance* karena menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih *principal* yang melibatkan *agent* untuk melaksanakan beberapa layanan dengan melakukan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent*. Tujuan utama teori keagenan (*agency theory*) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisasi biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian.

Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*Principal*). Dalam penerapan *corporate governance* diharapkan dapat memberi kepercayaan terhadap manajemen sebagai agen dalam mengelola kekayaan *principal* sebagai pemilik modal. *Corporate Governance* digunakan sebagai alat untuk menjamin bahwa direksi dan manajer akan bertindak yang terbaik bagi

kepentingan *stakeholder* pada umumnya dan *shareholder* pada khususnya (Meiriasari, 2017).

## 2. *Corporate Governance*

*Corporate governance* adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. *Corporate governance* merupakan suatu sistem pengendalian perusahaan yang mempunyai tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

*Corporate Governance* diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan dalam mengoptimalkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya dan berlandaskan pada nilai-nilai etika dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Implementasi *corporate governance* yang berjalan dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, khususnya investor dan kreditur, terhadap perusahaan (Meiriasari, 2017).

Penerapan *Corporate Governance* akan membantu mengurangi dan mengatasi masalah yang terjadi di dalam teori keagenan karena di dalam teori agensi dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara pihak *principal* dan *agent* dimana pihak *principal* membagi kekuasaannya

kepada pihak *agent* untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan sesuai keadaan. Hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan, karena masing-masing pihak akan mengutamakan kepentingan masing-masing untuk memperoleh keuntungan yang maksimal (Ashkhabi, 2015).

*Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengembangkan lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham asing dan minoritas
3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan.
4. Keterbukaan dan transparansi.
5. Akuntabilitas dewan komisaris.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 mengembangkan beberapa asas-asas GCG, yaitu (KNKG, 2006) :

### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi merupakan semua kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan perusahaan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memiliki kepentingan diperusahaan tersebut. Tujuan dari transparansi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang memiliki kepentingan perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

## **2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Perusahaan harus dapat memepertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### **3. Responsibilitas (*Responsibility*)**

Responsibilitas merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

### **4. Independensi (*Independency*)**

Independensi merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### **5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Kewajaran dan kesetaraan merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Ketika melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### **3. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana seorang manajer disuatu perusahaan merangkap sebagai pemegang saham di dalam perusahaan tersebut. Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan kebijakan kepemilikan manajerial. Kebijakan ini untuk memberi kesempatan kepada manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan manajer tersebut bisa mengurangi adanya asimetri informasi di dalam suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi. Diharapkan dengan keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat secara efektif meningkatkan kinerja manajer (Ashkhabi, 2015). Pengukuran kepemilikan manajerial dapat diukur dengan cara menghitung persentase proporsi saham biasa yang dimiliki

oleh manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Proporsi kepemilikan manajerial dilihat dari jumlah lembar saham yang dimiliki karyawan perusahaan, manajer, maupun direktur pada struktur kepemilikan keseluruhan yang ada dalam laporan keuangan.

#### **4. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengendalikan *agency problem*. Adanya kepemilikan saham oleh investor institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena mereka memiliki *voting power* untuk mengadakan perubahan pada saat manajemen sudah dianggap tidak efektif dalam mengelola perusahaan (Meiriasari, 2017).

#### **5. Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan sehingga kinerja manajemen sesuai dengan yang diinginkan oleh kreditor (*principal*). Komite audit yang efektif, akan menghasilkan internal perusahaan yang berkinerja efektif yang mengarah pada peningkatan reputasi perusahaan yang akan meningkatkan kepercayaan kreditor dan berpengaruh terhadap *cost of debt* yang rendah (Raharja dan Prasetyo, 2013).

## 6. Biaya Hutang

Suatu perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cara menginvestasikan modal atau dengan cara utang. Utang ini dapat dilakukan dengan cara meminjam dana dari pihak ketiga dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk mengembalikan dana tersebut. Utang dapat dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Keputusan yang dibuat oleh manajemen dalam memilih pembiayaan perusahaan melalui utang jangka panjang atau utang jangka pendek harus dipertimbangkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan (Ashkhabi, 2015).

Biaya hutang meliputi tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Sedangkan menurut Meiriasari (2017) *cost of debt* atau biaya hutang adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjamannya. Biaya hutang dapat dihitung dari besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti / Tahun	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
1.	Adam, dkk (2015)	Komite audit	Biaya hutang	Komite audit berpengaruh positif terhadap biaya hutang.
2.	Agustami dan Yunanda (2014)	Kepemilikan institusional	Biaya hutang	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.
3.	Ashkhabi dan Agustina (2015)	<i>Corporate Governance index</i> , kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial	Biaya hutang	<i>Corporate Governance index</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya hutang.
4.	Erniawati dan Mawardi (2019)	<i>Corporate governance index</i> , kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional	Biaya Hutang	<i>Corporate governance index</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh

				terhadap biaya hutang.
5.	Hamid, Irwansyah dan Kusumawardani (2019)	<i>Corporate governance index</i> dan kepemilikan institusional	Biaya Hutang	<i>Corporate governance index</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.
6.	Kurniawati (2014)	Komite audit	Biaya Hutang	Komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang
7.	Mahmoudi dan Hashempour (2016)	Kepemilikan Institusional dan kepemilikan manajerial	Biaya Hutang	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.
8.	Meiriasari (2017)	Kepemilikan institusional	Biaya Hutang	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.
9.	Octafilia dan Sandika (2018)	Kepemilikan Institusional dan kepemilikan manajerial	Biaya Hutang	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya hutang.
10.	Rahmawati (2015)	Kepemilikan manajerial, kepemilikan	Biaya Hutang	Kepemilikan manajerial, kepemilikan

		institusional dan komite audit.		institusional dan komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.
11.	Samhudi (2016)	Kepemilikan institusional	Biaya Hutang	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap biaya hutang.
12.	Saputra dan Faizal (2016)	<i>Corporate governance index</i> dan Kepemilikan manajerial	Biaya Hutang	<i>Corporate governance index</i> dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya hutang.
13. C	Septian dan Panggabean (2016)	Kepemilikan manajerial.	Biaya Hutang	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya hutang.
14. No	Sari, Diana dan Mawardi (2018) <b>Nama Peneliti / Tahun</b>	<i>Corporate governance</i> <b>Variabel X</b>	Biaya Hutang <b>Variabel Y</b>	<i>Corporate governance index</i> <b>Hasil penelitian</b>
r a		<i>index</i> dan komite audit		dan komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.
n g	15. Sutarti dan Pranaditya (2018)	Komite audit	Biaya Hutang	Komite audit berpengaruh positif terhadap biaya hutang.
k a	16. Wardani dan Rumahorbo (2018)	Kepemilikan manajerial	Biaya Hutang	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya hutang.

## **Kerangka Pemikiran**

*Corporate Governance Index* adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *corporate governance* melalui perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan *benchmarking*. *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) mengeluarkan sebuah *Good Corporate Governance Index* yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *corporate governance* dengan melaksanakan evaluasi dan *benchmarking* sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan (Sari,dkk 2018).


Kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana seorang manajer disuatu perusahaan merangkap sebagai pemegang saham di dalam perusahaan tersebut. Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan kebijakan kepemilikan manajerial. Kebijakan ini untuk memberi kesempatan kepada manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan manajer tersebut bisa mengurangi adanya asimetri informasi di dalam suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi.

Diharapkan dengan keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat secara efektif meningkatkan kinerja manajer (Ashkhabi, 2015).

Kepemilikan institusional merupakan mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengendalikan *agency problem*. Dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena mereka memiliki *voting power* untuk mengadakan perubahan pada saat manajemen sudah dianggap tidak efektif dalam mengelola perusahaan (Meiriasari, 2017). kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer (Ashkhabi dan Agustina 2015).

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan sehingga kinerja manajemen sesuai dengan yang diinginkan oleh kreditor (*principal*). Komite audit yang efektif, akan menghasilkan internal perusahaan yang berkinerja efektif yang mengarah pada peningkatan reputasi perusahaan yang akan meningkatkan kepercayaan kreditor dan berpengaruh terhadap *cost of debt* yang rendah (Raharja dan Prasetyo, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



## C. Hipotesis Penelitian

### 1. Pengaruh *corporate governance index* terhadap biaya hutang

Bagi sebuah perusahaan *corporate governance* merupakan hal yang penting untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan pengelolaan perusahaan yang professional, efisien dan transparan. Dalam praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan,

mengurangi resiko dan dapat meningkatkan kepercayaan investor, sehingga perusahaan dapat lebih terarah untuk mencapai tujuannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Ashkhabi dan Agustina (2015), Sari,dkk (2018) dan Hamid,dkk (2019) menyatakan bahwa *corporate governance index* berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H1: *Corporate governance index* berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.**

## **2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya hutang**

Kepemilikan manajerial dapat membuat manajer lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan hutang. Manajer dapat menekan jumlah hutang untuk memperkecil resiko yang akan terjadi dan mempengaruhi pada keputusan kreditor yang ditetapkan (Yunita, 2012).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Faizal (2016), Septian dan Panggabean (2016), Octafilia dan Sandika (2018) dan Wardani dan Rumahorto (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya hutang.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya hutang.**

### **3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya hutang**

Kepemilikan institusional dapat membantu pihak manajemen untuk *monitoring* kinerja perusahaan. Dengan meningkatnya kinerja perusahaan maka risiko yang dimiliki perusahaan juga akan semakin kecil sehingga kreditor dapat memberikan *return* yang lebih rendah atas sejumlah dana yang dipinjamkan kepada perusahaan (Yunita, 2012).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Agustami dan Yunanda (2014), Ashkhabi dan Agustina (2015), Rahmawati (2015), Mahmoudi dan Hashempour (2016), Meiriasari (2017) dan Octafilia dan Sandika (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H3: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.**

### **4. Pengaruh komite audit terhadap biaya hutang**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan sehingga kinerja manajemen sesuai dengan yang diinginkan oleh kreditor (*principal*). Komite audit yang efektif, akan menghasilkan internal perusahaan yang berkinerja efektif yang mengarah pada peningkatan reputasi perusahaan yang akan meningkatkan kepercayaan kreditor dan berpengaruh terhadap *cost of debt* yang rendah (Raharja dan Prasetyo, 2013).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2014), Rahmawati (2015), Pranaditya, dkk (2018) dan Sari, dkk (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H4 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang**